



CATATAN SIDANG

Nomor 2/Pid.C/2018/PN Msh

Sidang Pengadilan Negeri Masohi, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Geser No.1 Masohi, pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018, pukul 11.00 WIT dalam perkara Terdakwa:

-----**Hapsa Pawae/ Sourete Alias**

Aca;-----

Susunan Sidang:

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.Hakim;

Nova J. Carolina Melatunan, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

Nama lengkap : Hapsa Pawae /Sourete Alias Aca;

Tempat lahir : Tamiouw;

Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 24 April 1962;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Tamiouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian,atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 315 KUHP;

Halaman1 BA Sidang Nomor **2/Pid.C/2018/PN Msh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas perintah Hakim, kemudian Penyidik membacakan Resume Pendapat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim memerintahkan agar para saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke 1 (kesatu) YAITU Saksi Korban di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian saksi menerangkan:

Nama: Haji Wesa Pawae Alias Haji Wesa, Umur 65 Tahun, lahir di Tamilouw, pada tanggal 11 Januari 1953, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD (tidak tamat) alamat Negeri Tamilouw Kecamatan Amahei Kabupaten Maluku Tengah;

Atas pertanyaan Hakim Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi mengucapkan sumpah menurut agama Islam untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi 1 (satu) menjawab sebagai berikut;

1. Apakah saksi saat ini dalam kondisi sehat?;
 1. Saya sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
2. Apakah saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini?
 2. Ya, terkait dengan penghinaan dari terdakwa terhadap saya ;
3. Penghinaan seperti apa yang Terdakwa sampaikan sehingga saksi korban melapor kepada yang berwajib?
 3. Terdakwa melontarkan kalimat “ Haji Wesa dolo ose ancam beta punya mama kata Ismail Samallo cuki beta punya mama, Ose tunggu lalu Ahmade cuki Ose”;
4. Kapan dan dimana peristiwa penghinaan itu terjadi?
 4. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wit di Dusun Yalahtan Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di rumah Saudara Sakir Pawae ;

Halaman2 BA Sidang Nomor **2/Pid.C/2018/PN Msh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke 2 (kedua) Yaitu Saksi Korban di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian saksi menerangkan:

Nama: Rahima Waleuru Alia Ima, Umur 47 Tahun, lahir di Yalahatan, pada tanggal 09 April 1971, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP (tamat) alamat Negeri Tamilouw Kecamatan Amahei Kabupaten Maluku Tengah;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi 1 (satu) menjawab sebagai berikut;

1. Apakah saksi saat ini dalam kondisi sehat?.;
 1. Saya sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang benar;
 2. Apakah saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara apa?.;
 2. Saya dihadirkan terkait dengan perkara penghinaan terhadap saksi korban yaitu Ibu Haji Wesa yang dilakukan oleh terdakwa Hapsa Pawae/Sourete;
 3. Apakah saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa?.;
 3. Saya kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 4. Apakah yang saksi ketahui tentang penghinaan dimaksud?;
 4. Terdakwa melontarkan kalimat " Haji Wesa dolo ose ancam beta punya mama kata Ismail Samallo cuki beta punya mama, Ose tunggu lalu Ahmade cuki Ose" terhadap Saksi korban Haji Wesa;
 5. Kapan dan dimana peristiwa penghinaan itu terjadi?
 5. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wit di Dusun Yalahtan Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di rumah Saudara Sakir Pawae ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke 3 (ketiga) Yaitu Saksi Korban di ruang sidang dan atas pertanyaan Hakim, kemudian saksi menerangkan:

Nama: Janabun Selano Umur 53 Tahun, lahir di Tamilouw , pada tanggal 01 Januari 1965, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SD (tidak tamat) alamat Negeri Tamilouw Kecamatan Amahei Kabupaten Maluku Tengah;

Selanjutnya Hakim mengajukan pertanyaan dan Saksi ke 3 (ketiga) menjawab sebagai berikut;

1. Apakah saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan perkara apa?.;
 1. Saya dihadirkan terkait dengan perkara penghinaan terhadap saksi korban yaitu Ibu Haji Wesa yang dilakukan oleh terdakwa Hapsa Pawae/Sourete;
2. Apakah saksi mengenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa?.;
 2. Saya kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
3. Apakah yang saksi ketahui tentang penghinaan dimaksud?;
 3. Terdakwa melontarkan kalimat “ Haji Wesa dolo ose ancam beta punya mama kata Ismail Samallo cuki beta punya mama, Ose tunggu lalu Ahmade cuki Ose” terhadap Saksi korban Haji Wesa;
4. Kapan dan dimana peristiwa penghinaan itu terjadi?
 4. Pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 sekitar pukul 12.00 Wit di Dusun Yalahtan Negeri Tamilouw Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di rumah Saudara Sakir Pawae ;

Terhadap Keterangan Saksi tersebut , Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Selanjutnya hakim menyatakan bahwa acara pemeriksaan terdakwa;

Selanjutnya, Majelis Hakim, mengajukan pertanyaan dan Terdakwa menjawab sebagai berikut:

1. mengapa saudara terdakwa dihadirkan dipersidangan?
 1. saya dihadirkan dipersidangan mengenai masalah penghinaan kepada saksi haji Wesa;
2. Apa yang saudara terdakwa katakan kepada saksi Wesa?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. saya katakan kepada saksi Hj. Wesa haji yaitu "WESA dolo ose ancam beta punya mama kata ISMALIL SAMALO cuki beta punya mama, ose tunggu lalu AHMADE cuki ose";

3. Dapatkah Terdakwa menceritakan kejadian tersebut?

3. kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2017 sekitar pukul 12.00 wit telah melakukan penghinaan terhadap korban (Haji WESA PAWAE Alias HAJI WESA) dengan mengatakan ""haji WESA dolo ose ancam beta punya mama kata ISMALIL SAMALO cuki beta punya mama, ose tunggu lalu AHMADE cuki ose";

4. Apakah terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan?

4. saya menyesal tidak akan mengulangi lagi";

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memperhatikan, Pasal 315 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hapsa Pawae/Sourete alias Aca, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghinaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 15 (lima belas) hari berakhir;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Demikian Catatan Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

TTD

Nova J. Carolina Melatunan, S.H.

Hakim,

TTD

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Halaman5 BA Sidang Nomor **2/Pid.C/2018/PN Msh**